



PUTUSAN

Nomor 1439/PID.B/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Nining Nuraeni alias Nuraini Daali alias Nining;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 06 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Borong Raya Kompleks Graha Indah Family Blok F No. 13 Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : S-1 (Berijazah);

Terdakwa tidak ditahan, karena Pasal yang didakwakan tidak dapat ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1439/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1439/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 10 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nining Nuraeni Alias Nuraini Daali Alias Nining terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena Pencemaran” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 310 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Nining Nuraeni Alias Nuraini Daali Alias Nining dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan Perintah agar Terdakwa dimasukkan ke dalam Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) rangkap Screenshoot bukti percakapan Whatsapp (22 lembar) tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 7 Pebruari 2022 yang pada intinya mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi, serta terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;

Telah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya tertanggal 10 Januari 2022, dan Duplik/Tanggapan secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya tetap pada Nota Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Register Perkara: PDM-3641/Mks/Eoh.2/09/2021 tanggal 30 September 2021, sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa Nining Nuraeni Alias Nuraini Daali Alias Nining pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jalan Borong Raya Komp. Graha Indah Family (GIF) Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain:

- Bahwa sesuai dengan aturan yang ada di Kompleks Graha Indah Family (GIF) Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar dan telah disepakati meningkatkan virus corona pada saat itu pihak Kompleks telah menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak boleh menerima tamu dan semua warga yang berada di Kompleks Graha Indah Family (GIF) harus mematuhi aturan PSBB tersebut tanpa terkecuali termasuk juga Terdakwa dan saksi korban H. DR. Syarifuddin Umar, SH. MH;
- Bahwa Terdakwa menyatakan kalau aturan tersebut tidak terlaksana / **dilanggar oleh saksi korban** dikarenakan Terdakwa pernah melihat saksi

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1439/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban H. DR. Syarifuddin Umar, S.H., M.H., menerima tamu di rumahnya pada saat masih adanya PSBB yang diterapkan dikompleks GIF dan dilihat oleh pihak security yang jaga pada saat itu;

- Selanjutnya untuk membuktikan bahwa Terdakwa melihat saksi korban menerima tamu Terdakwa meminta untuk membuka rekaman CCTV kompleks, namun pada saat CCTV kompleks dibuka pada hari dan tanggal yang disebutkan oleh Terdakwa ternyata tidak ada di dalam CCTV dengan kata lain saksi korban tidak pernah menerima tamu pada saat PSBB masih berlaku di kompleks;
- Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dengan sengaja mengirim pesan melalui chat tulisan di grup WhatsApp RT GIF (Graha Indah Family) dengan maksud semua anggota yang ada di dalam grup dapat membaca chat tulisan dari Terdakwa dan Terdakwa telah menyerang kehormatan atau nama baik saksi korban H. DR. Syarifuddin Umar, S.H., M.H., dengan menuduh saksi korban telah menerima tamu pada saat PSBB Kompleks dilaksanakan/diterapkan;
- Adapun pesan melalui chat tulisan di grup WhatsApp RT GIF (Graha Indah Family) yang dibuat oleh Terdakwa isinya antara lain:
 - Tabe lombo pernah bapak memasukkan orang lain tepatnya sekitar jam 11.00 Wita Nuraeni Alias Nining apakah ini boleh....sementara semua warga yang ada didalam mematuhi tetapi ada orang yang melanggarnya???? Pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.03 wita sampai jam 20.04 Wita;
 - Janganmaki berdelik itu hari masih bulan suci Ramadhan saat itu saya berjalan keluar lewat di depan rumah bapak, saya lihat bapak dan ada seorang laki-laki didepan rumahta, mungkin bapak udah lupa ? yang bisa melihat kamera CCTV itu hanya pak Abdi selaku Sekretaris RT GIF, Pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.09 wita sampai jam 20.10 Wita;
 - Orang itu pakai motor warna putih dan waktu itu ada jaket digantung dimotornya dan itu hari laki-laki memegang besi warna hitam seperti besi gantungan dan itu hari waktu saya lihatki kita juga lihat saya lewat didepan rumahta, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.14 wita sampai jam 20.16 Wita;
 - Jadi disini intinya yang membuat peraturan sebaik-baiknya didalam membuat suatu Peraturan haruslah dijalankan dengan benar dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1439/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadilnya dan jangan ada pilih kasi ini demi kepentingan dan keamanan semua warga yang ada dalam GIF, itu orang masuk pada saat pohon besar itu sudah ditebang, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.03 wita sampai jam 20.23 Wita;

- Tabe lombo pak apa kita masih ingat statmen ini.....semestinya itu dipatuhi oleh semua warga dan para security tapi pada kenyataannya masih bisa dilanggar oleh security yang jaga pada waktu itu tepatnya pada tanggal 22 Mei 2020 jam 15.00 Wita telah memasukkan orang dari daerah Kabupaten orang itu memakai mobil Rush putih, apa bedanya dengan security yang juga memasukkan anggota keluarga warga GIF atas permintaan A 20, tetapi security yang jaga pada waktu memasukkan A. 20 malah dipecat, jadi sebaiknya bila ingin pecat security yang memasukkan A.20 sebaiknya juga dipecat security yang memasukkan orang pada tanggal 22 Mei 2020 itu baru dikatakan ADILLLLLLLLLLLLL pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.30 Wita sampai jam 20.33 Wita;
 - Bahwa Terdakwa telah menuduh saksi korban menerima tamu pada saat adanya aturan PSBB di Komp. Graha Indah Family (GIF) Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya / kata-katanya tersebut siapakah orang / tamu yang ada di rumah saksi korban pada saat PSBB dan pada saat rekaman CCTV di Kompleks di buka tidak ada tamu rekaman yang dituduhkan Terdakwa tersebut kepada saksi korban;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa malu dan terhina, sakit hati, kehormatan terijak-injak dan pribadi saksi korban H. DR. Syarifuddin Umar, SH. MH di kompleks sebagai orang tua yang dituakan dan dipercayakan sebagai penasihat RT merasa nama baiknya diserang oleh Terdakwa;
- Perbuatan terdakwa Nining Nuraeni Alias Nuraini Daali Alias Nining sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 310 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan untuk pembuktian pemeriksaan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Dr. H. Syarifuddin Umar, S.H., M.H.**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di depan Majelis Hakim dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dalam memberikan keterangan terkait dengan tindakan penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Borong Raya Komp. Graha Indah Family (GIF) Kelurahan Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa di Kompleks Graha Indah Family (GIF) Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar telah ada aturan PSBB yang disepakati bersama dalam rangka pencegahan meningkatnya penyebaran virus corona pada saat itu, yaitu pihak Kompleks telah menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak boleh menerima tamu dan semua warga yang berada di Kompleks Graha Indah Family (GIF) harus mematuhi aturan PSBB tersebut tanpa terkecuali;
- Bahwa pada saat PSBB diterapkan di Kompleks GIF, Terdakwa ada menyatakan kalau aturan tersebut tidak terlaksana atau **dilanggar oleh saksi korban** dikarenakan Terdakwa pernah melihat saksi menerima tamu di rumahnya pada saat masih adanya PSBB yang diterapkan di kompleks GIF dan dilihat oleh pihak security yang jaga pada saat itu;
- Bahwa selanjutnya untuk membuktikan bahwa Terdakwa melihat saksi korban menerima tamu, Terdakwa meminta untuk membuka rekaman CCTV kompleks, namun pada saat CCTV kompleks dibuka pada hari dan tanggal yang disebutkan oleh Terdakwa ternyata tidak ada tamu di dalam CCTV dengan kata lain saksi korban tidak pernah menerima tamu pada saat PSBB masih berlaku di kompleks GIF;
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, justru Terdakwa dengan sengaja mengirim pesan melalui chat tulisan di Grup WhatsApp RT GIF (Graha Indah Family) dengan maksud agar semua anggota yang ada di dalam grup dapat membaca chat tulisan dari Terdakwa;
- Bahwa adapun pesan melalui chat tulisan di grup WhatsApp RT GIF (Graha Indah Family) yang dibuat oleh Terdakwa isinya antara lain:
 - Tabe lombo pernah bapak memasukkan orang lain tepatnya sekitar jam 11.00 Wita Nuraeni Alias Nining apakah ini boleh....sementara semua warga yang ada didalam mematuhi tetapi ada orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggarnya???? Pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.03 wita sampai jam 20.04 Wita;

- Janganmaki berdelik itu hari masih bulan suci Ramadhan saat itu saya berjalan keluar lewat di depan rumah bapak, saya lihat bapak dan ada seorang laki-laki didepan rumahta, mungkin bapak udah lupa ? yang bisa melihat kamera CCTV itu hanya pak Abdi selaku Sekretaris RT GIF, Pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.09 wita sampai jam 20.10 Wita;
- Orang itu pakai motor warna putih dan waktu itu ada jaket digantung dimotornya dan itu hari laki-laki memegang besi warna hitam seperti besi gantungan dan itu hari waktu saya lihatki kita juga lihat saya lewat didepan rumahta, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.14 wita sampai jam 20.16 Wita;
- Jadi disini intinya yang membuat peraturan sebaik-baiknya didalam membuat suatu Peraturan haruslah dijalankan dengan benar dan seadilnya dan jangan ada pilih kasi ini demi kepentingan dan keamanan semua warga yang ada dalam GIF, itu orang masuk pada saat pohon besar itu sudah ditebang, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.03 wita sampai jam 20.23 Wita;
- Tabe lombo pak apa kita masih ingat statmen ini.....semestinya itu dipatuhi oleh semua warga dan para security tapi pada kenyataannya masih bisa dilanggar oleh security yang jaga pada waktu itu tepatnya pada tanggal 22 Mei 2020 jam 15.00 Wita telah memasukkan orang dari daerah Kabupaten orang itu memakai mobil Rush putih, apa bedanya dengan security yang juga memasukkan anggota keluarga warga GIF atas permintaan A 20, tetapi security yang jaga pada waktu memasukkan A. 20 malah dipecat, jadi sebaiknya bila ingin pecat security yang memasukkan A.20 sebaiknya juga dipecat security yang memasukkan orang pada tanggal 22 Mei 2020 itu baru dikatakan ADILLLLLLLLLLLLL pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.30 Wita sampai jam 20.33 Wita;
- Bahwa Terdakwa telah menuduh saksi korban menerima tamu pada saat adanya aturan PSBB di Komp. Graha Indah Family (GIF) Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya atau kata-katanya tersebut siapakah orang / tamu yang ada di

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1439/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban dan pada saat rekaman CCTV di Kompleks dibuka tidak ada tamu rekaman yang dituduhkan Terdakwa tersebut kepada saksi korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyerang kehormatan atau nama baik saksi korban H. DR. Syarifuddin Umar, S.H., M.H., dengan menuduh saksi korban telah menerima tamu pada saat PSBB Kompleks dilaksanakan/diterapkan;
- Bahwa terdakwa menyadari akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa malu dan terhina, sakit hati, kehormatan terijak-injak dan pribadi saksi korban H. DR. Syarifuddin Umar, S.H., M.H., di kompleks sebagai orang tua yang dituakan dan dipercayakan sebagai penasihat RT merasa nama baiknya diserang atau dicemarkan oleh Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan: Tidak pernah menghina saksi korban dan chat yang ada di dalam Grup WA GIF bukan ditujukan kepada saksi korban H. Syarifuddin Umar;

2. Saksi ANDI ABDI SANTOSO, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di depan Majelis Hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Nining Nuraeni Alias Nuraini Daali Alias Nining dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris RT di Kompleks Graha Indah Family Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban H. Syarifuddin Umar sebagai Pembina RT di Kompleks Graha Indah Family Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena adanya masalah fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban H. Dr. Syarifuddin Umar, SH. MH;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik saksi korban H. Syarifuddin Umar, SH. MH yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jl. Borong Raya Komp Graha Indah Family Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik dengan cara mengirim pesan melalui chat di WA Grup RT GIF (Graha Indah Family) yang ditujukan kepada saksi korban karena dalam percakapan tersebut terdapat jawab menjawan dengan saksi korban, adapun yang dituliskan oleh Terdakwa yakni:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1439/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Tabe lombo pernah bapak memasukkan orang lain tepatnya sekitar jam 11 Wita sementara semua warga yang ada didalam mematuhi tetapi ada orang yang melanggarnya;
 - Saya kira semua aturan itu dibuat untuk semua warga tanpa terkecuali jadi sebaiknya juga harus dipatuhi dan jangan dilanggar;
 - Jangan maki kelik itu hari masih bulan suci Ramadhan, saat itu saya berjalan keluar lewat di depan rumah bapak saya lihat bapak dan ada seorang laki-laki di depan rumahta, mungkin bapak udah lupa ? yang bisa melihat kamera CCTV itu hanya pak Abdi selaku sekretaris RT GIF;
 - Bahwa setelah saksi melihat grup WA kompleks jika chat tersebut benar telah ditujukan kepada saksi korban H. Syarifuddin Umar dan dugaan saksi telah menyerang kehormatan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa dikirim ke grup whatsapp RT Graha Indah Family (GIF) Nuraeni DA yaitu 082271134720;
 - Bahwa terhadap tuduhan tersebut Terdakwa tidak dapat membuktikan kata-kata yang dikirim lewat chat di Grup WA sehingga saksi korban merasa dipermalukan atau dicemarkan nama baiknya adapun jumlah anggota dalam Grup RT GIF tersebut sekitar 103 orang anggota Grup sehingga tulisan/kiriman chat yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dilihat dan dibaca oleh anggota Grup lainnya;
 - Bahwa saksi ikut melihat rekaman CCTV yang diminta dibuka oleh Terdakwa namun kenyataannya hari dan jam yang ditentukan oleh Terdakwa tidak ada dalam rekaman CCTV kompleks karena pada saat itu sudah diterapkan PSBB di Kompleks GIF;
 - Bahwa pada saat itu tidak ada warga yang keberatan / komplek pada saat dilakukannya PSBB di Kompleks GIF;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan / diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah diberikannya di depan Penyidik dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan: Tidak pernah menghina saksi korban dan chat yang ada di dalam Grup WA GIF bukan ditujukan kepada saksi korban H. Syarifuddin Umar;
3. Saksi ASWIN, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi mengerti dalam memberikan keterangan terkait dengan perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban H. DR. SYARIFUDDIN UMAR, S.H., M.H.;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1439/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Nining Nuraeni Alias Nuraini Daali Alias Nining dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di Jl. Borong Raya Komp. Graha Indah Family Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jl. Borong Raya Komp. Graha Indah Family Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar telah dengan sengaja melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik saksi korban H. DR. SYARIFUDDIN UMAR, SH. MH yang dilakukan Terdakwa dengan cara menulis / mengirim chat ke dalam grup GIF (Graha Indah Family);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya sudah ada masalah atau tidak antara Terdakwa dengan saksi korban sebelum Terdakwa menulis chat dalam grup GIF;
- Bahwa di Jalan Borong Raya Komp. Graha Indah Family Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar telah diterapkan aturan yang ada di kompleks perumahan GIF dimana disepakati mengingat pandemic virus corona dimana perumahan kami mengatur aturan tidak diperkenankan menerima tamu dalam perumahan sehingga aturan tegas tersebut berbuah dikeluarkannya dua security sebelumnya sehingga apa yang disampaikan atau dituduhkan Terdakwa oleh saksi sudah meminta klarifikasi terhadap petugas security yang bertugas dan semuanya menyatakan tidak pernah memasukkan tamu termasuk tamu dari H. Syarifuddin Umar sesuai isi chat terdakwa dalam WA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan / diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah diberikannya di depan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan: Tidak pernah menghina saksi korban dan chat yang ada di dalam Grup WA GIF bukan ditujukan kepada saksi korban H. Syarifuddin Umar;

4. Saksi SUMARDI, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Nining Nuraeni Alias Nuraini Daali Alias Nining dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di Jl. Borong Raya Komp Graha Indah Family Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1439/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Nining telah melakukan penghinaan terhadap H. Syarifuddin Umar pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jl. Borong Raya Komp. Graha Indah Family Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar dengan cara mengirim chat di grup WA GIF yang menurut saksi awalnya H. Syarifuddin hanya memberikan saran di grup WA sebagai penasihat di grup RT namun Terdakwa menyerang dengan tuduhan kepada H. Syarifuddin dan menyerang pribadi telah memasukkan orang kedalam kompleks;
- Bahwa saksi melihat grup WA kompleks jika chat tersebut benar ditujukan kepada H. Syarifuddin;
- Bahwa sesuai dengan aturan yang ada di kompleks perumahan GIF dimana disepakati mengingat pandemic virus corona dimana perumahan kami mengatur aturan tidak diperkenankan menerima tamu dalam perumahan sehingga aturan tegas tersebut berbuah dikeluarkannya dua security sebelumnya sehingga apa yang disampaikan atau dituduhkan Terdakwa oleh saksi sudah meminta klarifikasi terhadap petugas security yang bertugas dan semuanya menyatakan tidak pernah memasukkan tamu termasuk tamu dari H. Syarifuddin Umar sesuai isi chat Terdakwa dalam WA;
- Bahwa terhadap tuduhan tersebut Terdakwa tidak dapat membuktikan kata-kata yang dikirim lewat chat di Grup WA sehingga saksi korban merasa dipermalukan / dicemarkan nama baiknya adapun jumlah anggota dalam Grup RT GIF tersebut sekitar 80 (delapan puluh) orang anggota Grup sehingga tulisan/kiriman chat yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dilihat dan dibaca oleh anggota Grup lainnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan / diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah diberikannya di depan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan: Tidak pernah menghina saksi korban dan chat yang ada di dalam Grup WA GIF bukan ditujukan kepada saksi korban H. Syarifuddin Umar;

5. Saksi MUSDAR, S.H., pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Nining Nuraeni Alias Nuraini Daali Alias Nining dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri dan sebagai salah satu warga yang tinggal di Jl. Borong Raya Komp. Graha Indah Family Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban H. Syarifuddin Umar sebagai Pembina RT sedangkan saksi sebagai coordinator keamanan di Kompleks Graha Indah Family Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik saksi korban H. Syarifuddin Umar, SH. MH yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jl. Borong Raya Komp Graha Indah Family Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik dengan cara mengirim pesan melalui chat di WA Grup RT GIF (Graha Indah Family) yang ditujukan kepada saksi korban karena dalam percakapan tersebut terdapat jawab menjawab dengan saksi korban, adapun yang dituliskan oleh Terdakwa yakni:
 - “Tabe lombo pernah bapak memasukkan orang lain tepatnya sekitar jam 11 Wita sementara semua warga yang da didalam mematuhi tetapi ada orang yang melanggarnya;
 - Saya kira semua aturan itu dibuat untuk semua warga tanpa terkecuali jadi sebaiknya juga harus dipatuhi dan jangan dilanggar;
 - Jangan maki kelik itu hari masih bulan suci Ramadhan, saat itu saya berjalan keluar lewat di depan rumah bapak saya lihat bapak dan ada seorang laki-laki di depan rumahta, mungkin bapak udah lupa ? yang bisa melihat kamera CCTV itu hanya pak Abdi selaku sekretaris RT GIF;
- Bahwa penyebabnya sehingga Terdakwa mengirimkan chat di grup whatsapp GIF menurut pemikiran saksi awalnya saksi korban H. Sayrifuddin hanya memberikan saran di grup WA tapi nasehati sebagai Penasihat di grup RT namun Terdakwa menyerang dengan tuduhan kepada H. Syarifuddin dan menyerang pribadi telah memasukkan orang kedalam kompleks;
- Bahwa setelah saksi melihat grup WA kompleks jika chat tersebut benar telah ditujukan kepada saksi korban H. Syarifuddin Umar dan dugaan saksi telah menyerang kehormatan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa dikirim ke grup whatsapp RT Graha Indah Family (GIF) Nuraeni DA yaitu 082271134720;
- Bahwa terhadap tuduhan tersebut Terdakwa tidak dapat membuktikan kata-kata yang dikirim lewat chat di Grup WA sehigga saksi korban merasa dipermalukan / dicemarkan nama baiknya adapun jumlah anggota dalam Grup

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1439/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT GIF tersebut sekitar 103 orang anggota Grup sehingga tulisan/kiriman chat yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dilihat dan dibaca oleh anggota Grup lainnya;

- Bahwa sesuai dengan aturan yang ada di kompleks perumahan GIF dimana disepakati mengingat pandemic virus corona dimana perumahan kami mengatur aturan tidak diperkenankan menerima tamu dalam perumahan sehingga aturan tegas tersebut berbuah dikeluarkannya dua security sebelumnya sehingga apa yang disampaikan atau dituduhkan terdakwa oleh saksi sudah meminta klarifikasi terhadap petugas security yang bertugas dan semuanya mengatakan tidak pernah memasukkan tamu termasuk tamu dari H. Syarifuddin Umar sesuai isi chat terdakwa dalam WA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan / diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah diberikannya di depan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan: Tidak pernah menghina saksi korban dan chat yang ada di dalam Grup WA GIF bukan ditujukan kepada saksi korban H. Syarifuddin Umar;

6. Saksi MUHAMMAD HUSEIN RENNGUR, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Nining Nuraeni Alias Nuraini Daali Alias Nining dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi sebagai salah satu warga yang tinggal di Jl. Borong Raya Komp Graha Indah Family Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik saksi korban H. Syarifuddin Umar, SH. MH yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jl. Borong Raya Komp Graha Indah Family Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik dengan cara mengirim pesan melalui chat di WA Grup RT GIF (Graha Indah Family) yang ditujukan kepada saksi korban karena dalam percakapan tersebut terdapat jawab menjawab dengan saksi korban, adapun yang dituliskan oleh Terdakwa yakni:
 - "Tabe lombo pernah bapak memasukkan orang lain tepatnya sekitar jam 11 Wita sementara semua warga yang da didalam mematuhi tetapi ada orang yang melanggarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya kira semua aturan itu dibuat untuk semua warga tanpa terkecuali jadi sebaiknya juga harus dipatuhi dan jangan dilanggar;
- Jangan maki kelik itu hari masih bulan suci Ramadhan, saat itu saya berjalan keluar lewat di depan rumah bapak saya lihat bapak dan ada seorang laki-laki di depan rumahta, mungkin bapak udah lupa ? yang bisa melihat kamera CCTV itu hanya pak Abdi selaku sekretaris RT GIF;
- Bahwa penyebabnya sehingga Terdakwa mengirimkan chat di grup whatsapp GIF menurut pemikiran saksi awalnya saksi korban H. Sayrifuddin hanya memberikan saran di grup WA tapi nasehati sebagai Penasihat di grup RT namun Terdakwa menyerang dengan tuduhan kepada H. Syarifuddin dan menyerang pribadi telah memasukkan orang kedalam kompleks;
- Bahwa setelah saksi melihat grup WA kompleks jika chat tersebut benar telah ditujukan kepada saksi korban H. Syarifuddin Umar dan dugaan saksi telah menyerang kehormatan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa dikirim ke grup whatsapp RT Graha Indah Family (GIF) Nuraeni DA yaitu 082271134720;
- Bahwa terhadap tuduhan tersebut Terdakwa tidak dapat membuktikan kata-kata yang dikirim lewat chat di Grup WA sehingga saksi korban merasa dipermalukan / dicemarkan nama baiknya adapun jumlah anggota dalam Grup RT GIF tersebut sekitar 103 orang anggota Grup sehingga tulisan/kiriman chat yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dilihat dan dibaca oleh anggota Grup lainnya;
- Bahwa sesuai dengan aturan yang ada di kompleks perumahan GIF dimana disepakati mengingat pandemic virus corona dimana perumahan kami mengatur aturan tidak diperkenankan menerima tamu dalam perumahan sehingga aturan tegas tersebut berbuah dikeluarkannya dua security sebelumnya sehingga apa yang disampaikan atau dituduhkan terdakwa oleh saksi sudah meminta klarifikasi terhadap petugas security yang bertugas dan semuanya mengatakan tidak pernah memasukkan tamu termasuk tamu dari H. Syarifuddin Umar sesuai isi chat terdakwa dalam WA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan / diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah di berikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1439/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan: Tidak pernah menghina saksi korban dan chat yang ada di dalam Grup WA GIF bukan ditujukan kepada saksi korban H. Syarifuddin Umar;

Menimbang, selanjutnya Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli Bahasa bernama RATNAWATI, S.S., M.Pd., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli hadir dipersidangan sehubungan adanya surat panggilan sebagai Ahli untuk memberikan pendapat sesuai dengan keahlian yang dimiliki;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Ahli hadir dipersidangan ini dengan membawa Surat Tugas dari Kepala Balai Bahasa Sulawesi Selatan dan juga Ahli membawa Sertifikat kompetensi selaku Penyuluh Bahasa termasuk sebagai Ahli Bahasa dengan Sertipikat Penyuluh Nomor: 10/H/TT/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan dan Kebudayaan, Jakarta 2013;
- Bahwa Ahli bekerja sejak tahun 2006 s/d sekarang di Balai Sulawesi Selatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pada tahun 2017 sebagai Peneliti Madya Gol IV-b;
- Bahwa Ahli pernah memberikan Keterangan di Penyidik sebagai Ahli terkait Penyidikan yang dilakukan oleh Polsek Manggala dan Ahli sudah membaca hasil *screen shot* yang disampaikan penyidik, komunikasi yang dilakukan melalui media WA menggunakan kosakata antara pengirim informasi dan penerima informasi yang saling berbalasan;
- Bahwa Ahli mendapatkan data dari Penyidik dan melakukan analisis terhadap frasa kalimat yang ada;
- Bahwa Ahli menganalisis apa yang penulis dalam unggahannya mengatakan "bapak itu memasukkan orang ke kompleks", tetapi jika kalimat itu tidak benar maka termasuk telah memfitnah;
- Bahwa menurut pendapat Ahli arti dari kata memfitnah adalah menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, sedangkan menyerang kehormatan artinya menyatakan sesuatu kata, kalimat yang dapat merendahkan kehormatan orang yang dimaksud;
- Bahwa menurut pendapat Ahli dalam percakapan tersebut terdapat pengirim informasi dan penerima informasi yakni :
 - Tabe lombo pernah bapak memasukkan orang lain tepatnya sekitar jam 11.00 Wita (Nuraeni Alias Nining) apakah ini boleh....sementara semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga yang ada didalam mematuhi tetapi ada orang yang melanggarnya????

- ✓ Kalimat bermakna Bapak (Penerima informasi) dituduh melanggar aturan karena memasukkan orang lain ke dalam kompleks perumahan;
- Janganmaki berdelik itu hari masih bulan suci Ramadhan saat itu saya berjalan keluar lewat di depan rumah bapak, saya lihat bapak dan ada seorang laki-laki didepan rumahta, mungkin bapak udah lupa ? yang bisa melihat kamera CCTV itu hanya pak Abdi selaku Sekretaris RT GIF;
- ✓ Kalimat ini bermakna Bapak (penerima informasi) tidak usah mengelak, karena waktunya (ditujukan secara eksplisit) yaitu bulan suci Ramadhan, ini menunjukkan bahwa pemberi informasi, yakni sekali dengan tuduhannya bahwa ada orang lain dirumah Bapak (penerima informasi);

Bahkan secara rinci pemberi informasi menyebutkan ciri-ciri orang lain tersebut yaitu:

- Orang itu pakai motor warna putih dan waktu itu ada jaket digantung dimotornya dan itu hari laki-laki memegang besi warna hitam seperti besi gantungan;
- ✓ Selain itu pemberi informasi memberikan penekanan makna bahwa pada saat itu mereka saling melihat dan mengenalinya;
- Dan itu hari waktu saya lihatki kita juga lihat saya lewat didepan rumahta;
- ✓ Setelah itu pemberi informasi menyatakan bahwa pembuat peraturan, hendaknya menjalankan aturan yang dibuatnya dengan benar dan adil, ditambahkan keyakinan bahwa terjadi pelanggaran karena ada orang yang masuk pada saat aturan telah dibuat;
- Jadi disini intinya yang membuat peraturan sebaik-baiknya didalam membuat suatu Peraturan haruslah dijalankan dengan benar dan seadilnya dan jangan ada pilih kasi ini demi kepentingan dan keamanan semua warga yang ada dalam GIF, itu orang masuk pada saat pohon besar itu sudah ditebang;

Pada bagian ini, pemberi informasi memberikan contoh ketidakadilan di kompleks,

- Tabe lombo pak apa kita masih ingat statmen ini.....semestinya itu dipatuhi oleh semua warga dan para security tapi pada kenyataannya masih bisa dilanggar oleh security yang jaga pada waktu itu tepatnya pada tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 jam 15.00 Wita telah memasukkan orang dari daerah Kabupaten orang itu memakai mobil Rush putih, apa bedanya dengan security yang juga memasukkan anggota keluarga warga GIF atas permintaan A 20, tetapi security yang jaga pada waktu memasukkan A. 20 malah dipecat, jadi sebaiknya bila ingin pecat security yang memasukkan A.20 sebaiknya juga dipecat security yang memasukkan orang pada tanggal 22 Mei 2020 itu baru dikatakan ADILLLLLLLLLLLLL pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.30 Wita sampai jam 20.33 Wita;

- Bahwa dari segi Bahasa komunikasi dua arah antara pemberi informasi atau penulis di WA yaitu NINING NURAENI Alias NINING dan penerima informasi atau penulis di WA yaitu H. DR. SYARIFUDDIN UMAR, SH. MH mengandung kata-kata tuduhan yang diungkapkan secara langsung dan penuh keyakinan karna disertai dengan waktu dan ciri-ciri tertentu oleh karena itu jika tuduhan ini dalam kenyataannya yaitu menunjuk dan mengatakan seseorang berbuat kurang baik atau melakukan perbuatan yang melanggar aturan tanpa berdasarkan kebenaran;
- Bahwa dari segi Bahasa apabila seseorang dituduh secara langsung dan penuh keyakinan di media sosial dan tuduhan itu dalam kenyataannya tidak benar kemungkinan orang itu merasa malu atau merasa direndahkan kedudukannya atau martabatnya;
- Bahwa kalimat tabe lombo sudah menggunakan kata halus;
- Bahwa orang yang dimaksud bapak adalah saksi korban
- Bahwa Terdakwa telah menyerang kehormatan saksi korban dengan cara memfitnah;
- Atas pendapat Ahli tersebut, terdakwa mengatakan Tidak benar apa yang dinyatakan oleh Ahli dan Terdakwa akan menghadirkan Ahli juga pada persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan alat bukti saksi dan atau ahli yang meringankan/menguntungkan baginya, akan tetapi Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak ada mengajukan saksi dan atau ahli yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Nining Nuraeni alias Nuraini Daali alias Nining** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat memberikan keterangan di depan Majelis Hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dalam memberikan keterangan terkait dengan tindakan penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Syarifuddin Umar yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Borong Raya Komp. Graha Indah Family (GIF) Kel. Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa sesuai dengan aturan yang ada di Kompleks Graha Indah Family (GIF) Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar dan telah disepakati dalam rangka pencegahan meningkatnya penyebaran virus corona pada saat itu pihak Kompleks telah menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak boleh menerima tamu dan semua warga yang berada di Kompleks Graha Indah Family (GIF) harus mematuhi aturan PSBB tersebut tanpa terkecuali termasuk juga Terdakwa dan saksi korban H. DR. Syarifuddin Umar, SH. MH;
- Bahwa Terdakwa ada menyatakan kalau aturan tersebut tidak terlaksana / **dilanggar oleh saksi korban** dikarenakan Terdakwa pernah melihat saksi korban H. DR. Syarifuddin Umar, S.H., M.H., menerima tamu di rumahnya pada saat masih adanya PSBB yang diterapkan di kompleks GIF dan dilihat oleh pihak security yang jaga pada saat itu;
- Bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran Terdakwa melihat saksi korban menerima tamu, Terdakwa meminta untuk membuka rekaman CCTV kompleks, namun pada saat CCTV kompleks dibuka pada hari dan tanggal yang disebutkan oleh Terdakwa ternyata tidak ada di dalam CCTV dengan kata lain saksi korban tidak pernah menerima tamu pada saat PSBB masih berlaku di kompleks;
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dengan sengaja mengirim pesan melalui chat tulisan di Grup WhatsApp RT GIF (Graha Indah Family) dengan maksud semua anggota yang ada di dalam grup dapat membaca chat tulisan dari Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyerang kehormatan atau nama baik saksi korban H. DR. Syarifuddin Umar, S.H., M.H., dengan menuduh saksi korban telah menerima tamu pada saat PSBB Kompleks dilaksanakan/diterapkan;
- Bahwa adapun pesan melalui chat tulisan di grup WhatsApp RT GIF (Graha Indah Family) yang dibuat oleh Terdakwa isinya antara lain:
 - Tabe lombo pernah bapak memasukkan orang lain tepatnya sekitar jam 11.00 Wita Nuraeni Alias Nining apakah ini boleh....sementara semua warga yang ada didalam mematuhi tetapi ada orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggarnya???? Pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.03 wita sampai jam 20.04 Wita;

- Janganmaki berdelik itu hari masih bulan suci Ramadhan saat itu saya berjalan keluar lewat di depan rumah bapak, saya lihat bapak dan ada seorang laki-laki didepan rumahta, mungkin bapak udah lupa ? yang bisa melihat kamera CCTV itu hanya pak Abdi selaku Sekretaris RT GIF, Pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.09 wita sampai jam 20.10 Wita;
- Orang itu pakai motor warna putih dan waktu itu ada jaket digantung dimotornya dan itu hari laki-laki memegang besi warna hitam seperti besi gantungan dan itu hari waktu saya lihatki kita juga lihat saya lewat didepan rumahta, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.14 wita sampai jam 20.16 Wita;
- Jadi disini intinya yang membuat peraturan sebaik-baiknya didalam membuat suatu Peraturan haruslah dijalankan dengan benar dan seadilnya dan jangan ada pilih kasi ini demi kepentingan dan keamanan semua warga yang ada dalam GIF, itu orang masuk pada saat pohon besar itu sudah ditebang, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.03 wita sampai jam 20.23 Wita;
- Tabe lombo pak apa kita masih ingat statmen ini.....semestinya itu dipatuhi oleh semua warga dan para security tapi pada kenyataannya masih bisa dilanggar oleh security yang jaga pada waktu itu tepatnya pada tanggal 22 Mei 2020 jam 15.00 Wita telah memasukkan orang dari daerah Kabupaten orang itu memakai mobil Rush putih, apa bedanya dengan security yang juga memasukkan anggota keluarga warga GIF atas permintaan A 20, tetapi security yang jaga pada waktu memasukkan A. 20 malah dipecat, jadi sebaiknya bila ingin pecat security yang memasukkan A.20 sebaiknya juga dipecat security yang memasukkan orang pada tanggal 22 Mei 2020 itu baru dikatakan ADILLLLLLLLLLLLL pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.30 Wita sampai jam 20.33 Wita;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyerang kehormatan atau nama baik saksi korban H. DR. Syarifuddin Umar, S.H., M.H., dengan menuduh saksi korban telah menerima tamu pada saat PSBB Kompleks dilaksanakan/diterapkan;
- Bahwa Terdakwa telah menuduh saksi korban menerima tamu pada saat adanya aturan PSBB di Komp. Graha Indah Family (GIF) Kel. Borong Kec.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1439/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggala Kota Makassar, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya / kata-katanya tersebut siapakah orang / tamu yang ada di rumah saksi korban pada saat PSBB dan pada saat rekaman CCTV di Kompleks dibuka tidak ada tamu rekaman yang dituduhkan Terdakwa tersebut kepada saksi korban;

- Bahwa terdakwa menyadari akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa malu dan terhina, sakit hati, kehormatan terijak-injak dan pribadi saksi korban H. DR. Syarifuddin Umar, SH. MH di kompleks sebagai orang tua yang dituakan dan dipercayakan sebagai penasihat RT merasa nama baiknya diserang atau dicemarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah menulis chat di grup WA Kompleks GIF namun menurut Terdakwa dari sekian chat yang diutarakan tidak ada kata-kata pencemaran nama baik atau kata-kata tuduhan kepada saksi korban H. Syarifuddin Umar;
- Bahwa nomor yang Terdakwa gunakan untuk mengirim chat di grup Kompleks RT GIF yakni 082271134720;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah mengirim chat di grup RT GIF namun Terdakwa tidak ada maksud untuk mencemarkan nama baik dengan kata-kata adanya pencemaran nama baik atau tuduhan mengarah kepada bapak Syarifuddin Umar;
- Bahwa dengan adanya chat WA di grup GIF Terdakwa membenarkan namun kalau dikatakan bentuk penghinaan atau menyerang kehormatan bapak Syarifuddin Umar tidak benar adanya dimana Terdakwa hanya dapat menjelaskan bahwa tujuan masukan dan kritikan tentang adanya fasilitas dan aturan didalam kompleks namun sesama warga dan bapak Syarifuddin Umar berkomentar sampai adanya kalimat ditujukan kepada pengurus di dalam kompleks GIF;
- Bahwa tulisan Tabe lombo pernah bapak memasukkan orang lain tepatnya sekitar jam 11.00 Wita Nuraeni Alias Nining apakah ini boleh....sementara semua warga yang ada didalam mematuhi tetapi ada orang yang melanggarnya???? Maksud Terdakwa: Untuk mengingatkan bapak Syarifuddin jangan sampai dia lupa bahwa ada perna tamunya pada saat aturan pandemic ditegakkan di Kompleks GIF;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangan maki berdelik itu hari masih bulan suci Ramadhan saat itu saya berjalan keluar lewat di depan rumah bapak, saya lihat bapak dan ada seorang laki-laki didepan rumahta, mungkin bapak udah lupa ?

Maksud Terdakwa: Untuk mengingatkan bapak Syarifuddin jangan sampai dia lupa bahwa ada perna tamunya;

- Orang itu pakai motor warna putih dan waktu itu ada jaket digantung dimotornya dan itu hari laki-laki memegang besi warna hitam seperti besi gantungan dan itu hari waktu saya lihatki kita juga lihat saya lewat didepan rumahta;

Maksud Terdakwa: Saya menjelaskan secara kronologisnya siapa tahu bapak Syarifuddin Umar lupa jadi saya ingatkan;

- Jadi disini intinya yang membuat peraturan sebaik-baiknya didalam membuat suatu Peraturan haruslah dijalankan dengan benar dan seadilnya dan jangan ada pilih kasi ini demi kepentingan dan keamanan semua warga yang ada dalam GIF, itu orang masuk pada saat pohon besar itu sudah ditebang;

Maksud Terdakwa: Kalimat tersebut saya tujukan kepada pengurus sebelum membuat peraturan sebaiknya doberitahu kepada semua warga supaya warga mengetahuinya;

- Tabe lombo pak apa kita masih ingat statmen ini.....semestinya itu dipatuhi oleh semua warga dan para security tapi pada kenyataannya masih bisa dilanggar oleh security yang jaga pada waktu itu tepatnya pada tanggal 22 Mei 2020 jam 15.00 Wita telah memasukkan orang dari daerah Kabupaten orang itu memakai mobil Rush putih, apa bedanya dengan security yang juga memasukkan anggota keluarga warga GIF atas permintaan A 20, tetapi security yang jaga pada waktu memasukkan A. 20 malah dipecat, jadi sebaiknya bila ingin pecat security yang memasukkan A.20 sebaiknya juga dipecat security yang memasukkan orang pada tanggal 22 Mei 2020 itu baru dikatakan ADILLLLLLLLLLL pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.30 Wita sampai jam 20.33 Wita;

Maksud Terdakwa: Pernah saya untuk warga tidak dibeda-bedakan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi korban tidak pernah berselisih paham;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1439/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencurahkan unek-unek sebagai warga di Kompleks GIF dimana Terdakwa melihat adanya perbedaan yang berlaku di dalam Kompleks GIF sehingga Terdakwa mencurahkan pendapat dan sebagai warga juga sependapat dengan Terdakwa namun mungkin pengurus belum merespon harapan Terdakwa dan warga lainnya;
- Terdakwa membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah diberikannya di depan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan alat bukti surat, namun Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Screenshoot Bukti Percakapan Whatsapp (22 lembar);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa didakwa melakukan tindakan penghinaan terhadap saksi korban Dr. H. Syarifuddin Umar, S.H., M.H., yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Borong Raya Komp. Graha Indah Family (GIF) Kel. Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa sesuai dengan aturan yang ada di Kompleks Graha Indah Family (GIF) Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar dan telah disepakati dalam rangka pencegahan meningkatnya penyebaran virus corona pada saat itu pihak Kompleks telah menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak boleh menerima tamu dan semua warga yang berada di Kompleks Graha Indah Family (GIF) harus mematuhi aturan PSBB tersebut tanpa terkecuali termasuk juga Terdakwa dan saksi korban H. DR. Syarifuddin Umar, SH., MH;
- Bahwa Terdakwa ada menyatakan kalau aturan tersebut tidak terlaksana atau **dilanggar oleh saksi korban** dikarenakan Terdakwa pernah melihat saksi korban H. DR. Syarifuddin Umar, S.H., M.H., menerima tamu di rumahnya pada saat masih adanya PSBB yang diterapkan di kompleks GIF dan dilihat oleh pihak security yang jaga pada saat itu;
- Bahwa selanjutnya untuk membuktikan bahwa Terdakwa melihat saksi korban menerima tamu, Terdakwa meminta untuk membuka rekaman CCTV kompleks, namun pada saat CCTV kompleks dibuka pada hari dan tanggal yang disebutkan oleh Terdakwa ternyata tidak ada di dalam CCTV dengan kata lain saksi korban tidak pernah menerima tamu pada saat PSBB masih berlaku di kompleks;
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dengan sengaja mengirim pesan melalui chat tulisan di Grup

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1439/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp RT GIF (Graha Indah Family) dengan maksud semua anggota yang ada di dalam grup dapat membaca chat tulisan dari Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyerang kehormatan atau nama baik saksi korban H. DR. Syarifuddin Umar, S.H., M.H., dengan menuduh saksi korban telah menerima tamu pada saat PSBB Kompleks dilaksanakan/diterapkan;
- Bahwa adapun pesan melalui chat tulisan di grup WhatsApp RT GIF (Graha Indah Family) yang dibuat oleh Terdakwa isinya antara lain:

- Tabe lombo pernah bapak memasukkan orang lain tepatnya sekitar jam 11.00 Wita Nuraeni Alias Nining apakah ini boleh....sementara semua warga yang ada didalam mematuhi tetapi ada orang yang melanggarnya???? Pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.03 wita sampai jam 20.04 Wita;
- Janganmaki berdelik itu hari masih bulan suci Ramadhan saat itu saya berjalan keluar lewat di depan rumah bapak, saya lihat bapak dan ada seorang laki-laki didepan rumahta, mungkin bapak udah lupa ? yang bisa melihat kamera CCTV itu hanya pak Abdi selaku Sekretaris RT GIF, Pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.09 wita sampai jam 20.10 Wita;
- Orang itu pakai motor warna putih dan waktu itu ada jaket digantung dimotornya dan itu hari laki-laki memegang besi warna hitam seperti besi gantungan dan itu hari waktu saya lihatki kita juga lihat saya lewat didepan rumahta, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.14 wita sampai jam 20.16 Wita;
- Jadi disini intinya yang membuat peraturan sebaik-baiknya didalam membuat suatu Peraturan haruslah dijalankan dengan benar dan seadilnya dan jangan ada pilih kasi ini demi kepentingan dan keamanan semua warga yang ada dalam GIF, itu orang masuk pada saat pohon besar itu sudah ditebang, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.03 wita sampai jam 20.23 Wita;
- Tabe lombo pak apa kita masih ingat statmen ini.....semestinya itu dipatuhi oleh semua warga dan para security tapi pada kenyataannya masih bisa dilanggar oleh security yang jaga pada waktu itu tepatnya pada tanggal 22 Mei 2020 jam 15.00 Wita telah memasukkan orang dari daerah Kabupaten orang itu memakai mobil Rush putih, apa bedanya dengan security yang juga memasukkan anggota keluarga warga GIF atas permintaan A 20, tetapi security yang jaga pada waktu memasukkan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1439/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 20 malah dipecat, jadi sebaiknya bila ingin pecat security yang memasukkan A.20 sebaiknya juga dipecat security yang memasukkan orang pada tanggal 22 Mei 2020 itu baru dikatakan ADILLLLLLLLLLLLL pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.30 Wita sampai jam 20.33 Wita;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyerang kehormatan atau nama baik saksi korban H. DR. Syarifuddin Umar, S.H., M.H., dengan menuduh saksi korban telah menerima tamu pada saat PSBB Kompleks dilaksanakan/diterapkan;
- Bahwa Terdakwa telah menuduh saksi korban menerima tamu pada saat adanya aturan PSBB di Komp. Graha Indah Family (GIF) Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya / kata-katanya tersebut siapakah orang / tamu yang ada di rumah saksi korban pada saat PSBB dan pada saat rekaman CCTV di Kompleks dibuka tidak ada tamu rekaman yang dituduhkan Terdakwa tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyadari akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa malu dan terhina, sakit hati, kehormatan terijak-injak dan pribadi saksi korban H. DR. Syarifuddin Umar, SH. MH di kompleks sebagai orang tua yang dituakan dan dipercayakan sebagai penasihat RT merasa nama baiknya diserang atau dicemarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam bentuk Dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) K.U.H. Pidana, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;
4. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum dari pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam hal ini terdakwa **Nining Nuraeni alias Nuraini Daali alias Nining** adalah subjek hukum dari perbuatan pidana sebagaimana disangkakan terhadapnya dan identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perkara No. PDM-3641/Mks/Eoh.2/09/2021 tanggal 30 September 2021 telah dibenarkan oleh terdakwa, demikian pula keterangan para saksi telah membenarkan bahwa terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah benar orang yang bernama **Nining Nuraeni alias Nuraini Daali alias Nining** sebagaimana yang tersebut dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona), dengan demikian unsur ini terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan sengaja” adalah terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan penuh kesadaran yang diinsyafinya baik yang diketahui maupun dikehendaknya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat dan bertentangan dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Borong Raya Komp. Graha Indah Family (GIF) Kel. Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar, terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap saksi korban Syarifuddin Umar, yaitu: sesuai dengan aturan yang ada di Kompleks Graha Indah Family (GIF) Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar telah disepakati dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona pada saat itu pihak Kompleks telah menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) **tidak boleh menerima tamu** dan semua warga yang berada di Kompleks Graha Indah Family (GIF) harus mematuhi aturan PSBB tersebut tanpa terkecuali termasuk juga Terdakwa dan saksi korban H. DR. Syarifuddin Umar, SH. MH, namun Terdakwa menyatakan kalau aturan tersebut tidak terlaksana / **dilanggar oleh saksi korban** dikarenakan Terdakwa pernah melihat saksi korban H. DR. Syarifuddin Umar, S.H., M.H., menerima tamu di rumahnya pada saat masih adanya PSBB yang diterapkan di kompleks GIF dan dilihat oleh pihak security yang jaga pada saat itu, selanjutnya untuk membuktikan bahwa Terdakwa melihat saksi korban menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu Terdakwa meminta untuk membuka rekaman CCTV kompleks, namun pada saat CCTV kompleks dibuka pada hari dan tanggal yang disebutkan oleh Terdakwa ternyata tidak ada di dalam CCTV dengan kata lain saksi korban tidak pernah menerima tamu pada saat PSBB masih berlaku di kompleks, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dengan sengaja mengirim pesan melalui chat tulisan di grup WhatsApp RT GIF (Graha Indah Family) dengan maksud semua anggota yang ada di dalam grup dapat membaca chat tulisan dari Terdakwa dan Terdakwa telah menyerang kehormatan atau nama baik saksi korban H. DR. Syarifuddin Umar, S.H., M.H., dengan menuduh saksi korban telah menerima tamu pada saat PSBB Kompleks dilaksanakan/diterapkan, adapun pesan melalui chat tulisan di grup WhatsApp RT GIF (Graha Indah Family) yang dibuat oleh Terdakwa isinya antara lain:

- Tabe lombo pernah bapak memasukkan orang lain tepatnya sekitar jam 11.00 Wita Nuraeni Alias Nining apakah ini boleh....sementara semua warga yang ada didalam mematuhi tetapi ada orang yang melanggarnya???? Pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.03 wita sampai jam 20.04 Wita;
- Jangan maki berdelik itu hari masih bulan suci Ramadhan saat itu saya berjalan keluar lewat di depan rumah bapak, saya lihat bapak dan ada seorang laki-laki didepan rumahta, mungkin bapak udah lupa ? yang bisa melihat kamera CCTV itu hanya pak Abdi selaku Sekretaris RT GIF, Pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.09 wita sampai jam 20.10 Wita;
- Orang itu pakai motor warna putih dan waktu itu ada jaket digantung dimotornya dan itu hari laki-laki memegang besi warna hitam seperti besi gantungan dan itu hari waktu saya lihatki kita juga lihat saya lewat didepan rumahta, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.14 wita sampai jam 20.16 Wita;
- Jadi disini intinya yang membuat peraturan sebaik-baiknya didalam membuat suatu Peraturan haruslah dijalankan dengan benar dan seadilnya dan jangan ada pilih kasi ini demi kepentingan dan keamanan semua warga yang ada dalam GIF, itu orang masuk pada saat pohon besar itu sudah ditebang, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.03 wita sampai jam 20.23 Wita;
- Tabe lombo pak apa kita masih ingat statmen ini.....semestinya itu dipatuhi oleh semua warga dan para security tapi pada kenyataannya

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 1439/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bisa dilanggar oleh security yang jaga pada waktu itu tepatnya pada tanggal 22 Mei 2020 jam 15.00 Wita telah memasukkan orang dari daerah Kabupaten orang itu memakai mobil Rush putih, apa bedanya dengan security yang juga memasukkan anggota keluarga warga GIF atas permintaan A 20, tetapi security yang jaga pada waktu memasukkan A. 20 malah dipecat, jadi sebaiknya bila ingin pecat security yang memasukkan A.20 sebaiknya juga dipecat security yang memasukkan orang pada tanggal 22 Mei 2020 itu baru dikatakan ADILLLLLLLLLLLLL pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.30 Wita sampai jam 20.33 Wita;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa telah menuduh saksi korban menerima tamu pada saat adanya aturan PSBB di Komp. Graha Indah Family (GIF) Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya / kata-katanya tersebut siapakah orang / tamu yang ada di rumah saksi korban pada saat PSBB dan pada saat rekaman CCTV di Kompleks dibuka tidak ada tamu rekaman yang dituduhkan Terdakwa tersebut kepada saksi korban, dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa malu dan terhina, sakit hati, kehormatan terijak-injak dan pribadi saksi korban H. DR. Syarifuddin Umar, S.H., M.H., di kompleks sebagai orang tua yang dituakan dan dipercayakan sebagai penasihat RT merasa nama baiknya diserang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan tersebut, maka jelas terlihat adanya niat atau kehendak terdakwa untuk mempermalukan saksi korban dan perbuatan tersebut telah pula disadari oleh terdakwa sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan dikenakan sanksi pidana bagi pelanggarnya, meskipun saksi korban telah diklarifikasi dan CCTV telah dilihat ternyata tuduhan terdakwa tidak dapat dibuktikan kebenarannya, akan tetapi terdakwa malah membuat dan mengirim pesan melalui chat tulisan di Grup WhatsApp RT GIF (Graha Indah Family) dengan maksud semua anggota yang ada di dalam grup dapat membaca chat tulisan dari Terdakwa sehingga kehormatan atau nama baik saksi korban Syarifuddin Umar merasa dicemarkan, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini terpenuhi;

3. Unsur Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang** adalah menimbulkan perasaan tidak nyaman dan atau membuat nama baik atau kehormatan seseorang yang disasar menjadi buruk atau jelek di mata masyarakat atau orang lain yang mengetahui tuduhan tersebut;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1439/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menuduhkan sesuatu hal artinya menyatakan sesuatu hal telah dilakukan oleh orang yang dituduhkan padahal sesungguhnya tidak ada dilakukan, sehingga orang yang dituduhkan merasa malu atau dipermalukan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Syarifuddin Umar, saksi Irfan, dan saksi Ernawati, serta pengakuan terdakwa **Nining Nuraeni alias Nuraini Daali alias Nining** telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Borong Raya Komp. Graha Indah Family (GIF) Kel. Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar, terdakwa telah menuduh saksi korban menerima tamu pada saat adanya aturan PSBB di Komp. Graha Indah Family (GIF) Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya / kata-katanya tersebut siapakah orang / tamu yang ada di rumah saksi korban pada saat PSBB dan pada saat rekaman CCTV di Kompleks dibuka tidak ada tamu rekaman yang dituduhkan Terdakwa tersebut kepada saksi korban, dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa malu dan terhina, sakit hati, kehormatan terijak-injak dan pribadi saksi korban H. DR. Syarifuddin Umar, S.H., M.H., di kompleks sebagai orang tua yang dituakan dan dipercayakan sebagai penasihat RT merasa nama baiknya diserang oleh Terdakwa, karena tuduhan terdakwa tersebut bertujuan untuk mempermalukan saksi korban dan perbuatan tersebut telah pula disadari oleh terdakwa sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan dikenakan sanksi pidana bagi pelanggarnya, meskipun saksi korban telah diklarifikasi dan CCTV telah dilihat ternyata tuduhan terdakwa tidak dapat dibuktikan kebenarannya, akan tetapi terdakwa malahan membuat dan mengirim pesan melalui chat tulisan di Grup WhatsApp RT GIF (Graha Indah Family) dengan maksud semua anggota yang ada di dalam grup dapat membaca chat tulisan dari Terdakwa sehingga kehormatan atau nama baik saksi korban Syarifuddin Umar merasa dicemarkan dan dipermalukan padahal tuduhan terdakwa tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Menimbulkan rasa sakit dan luka-luka pada tubuh orang lain", telah pula terpenuhi;

4. Unsur Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa unsur ini menentukan adanya maksud dan tujuan si pelaku, yaitu supaya tuduhan tersebut diketahui oleh khalayak ramai atau banyak orang yang mendengar, melihat dan membacanya, artinya tidak bersifat rahasia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi fakta lainnya dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti berupa Hasil Print out WA yang dibuat dan dikirim oleh terdakwa ke WA Grup GIF, diperoleh fakta bahwa semua anggota Grup WA GIF tersebut telah mengetahui setelah membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan yang dikirim terdakwa yaitu saksi korban H. DR. Syarifuddin Umar, S.H., M.H., selaku pembuat aturan di kompleks telah melanggarnya sendiri, artinya saksi korban dianggap sebagai orang yang tidak mentaati kesepakatan, tidak konsekuen atau tidak komitmen pada aturan bersama, sehingga saksi korban dipandang rendah oleh masyarakat kompleks Perumahan GIF, dan keadaan ini tentu saja membuat saksi korban merasa dipermalukan oleh terdakwa atau nama baik saksi korban tercemar oleh perbuatan terdakwa, padahal sesungguhnya tuduhan terdakwa tersebut tidak benar adanya, dengan demikian unsur inipun diyakini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGHINAAN sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Pasal 310 ayat (1) K.U.H. Pidana;

Menimbang, bahwa sehubungan seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dinyatakan terbukti dan terpenuhi, maka menurut hemat Majelis Hakim materi Nota Pembelaan tertanggal 7 Pebruari 2022 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf bagi Terdakwa, karena perbuatan itu dilakukan terdakwa bukan untuk demi kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri menurut ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan terdakwa yang mendalilkan whatsapp itu dilakukan untuk mengingatkan terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim, alasan ini bukan termasuk kategori alasan pembenar atau alasan pemaaf, karena jika maksud terdakwa untuk mengingatkan saksi korban, maka seyogianya terdakwa menyampaikan secara pribadi (tidak melalui whatsapp group), sehingga tidak perlu diketahui orang lain sekaligus untuk menghindari asumsi negatif dari orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam filsafat hukum dikenal beberapa teori tujuan pemidanaan yang dianut berbagai Negara di dunia yaitu:

1. Teori Pembalasan (Vergeldings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman adalah suatu pembalasan bagi pelaku kejahatan;
2. Teori mempertakutkan (afchrikkings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1439/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Teori Memperbaiki (Verbeterings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan;
4. Teori Gabungan yang mengajarkan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu kepada pelaku kejahatan adalah bukan hanya pembalasan akan tetapi haruslah juga memperhatikan maksud lainnya seperti pencegahan (preventif), mempertakutkan dan membina (edukatif), mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, serta memperbaiki orang yang telah berbuat jahat;

Menimbang, bahwa dari 4 teori tujuan pemidanaan tersebut diatas, Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah menganut teori gabungan, sehingga penjatuhan pidana bagi terdakwa atau pelaku kejahatan, tidaklah semata sebagai pembalasan akan tetapi juga sekaligus untuk upaya preventif, dan edukatif dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, agar terwujud kerukunan, keamanan dan ketertiban umum yang harmonis;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendirian pada teori gabungan, yang mengajarkan bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak menitikberatkan balas dendam semata, akan tetapi juga haruslah memperhatikan watak dan perilaku terdakwa yang telah menunjukkan sikap penyesalan yang mendalam dan keinsyafan dirinya untuk bertobat apalagi terdakwa telah berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari, sehingga layak pula diberi keringanan hukuman baginya apalagi sifat dan jenis perbuatan terdakwa tidak tergolong berat dan berbahaya bagi korban, sehingga pembelaan Penasehat Hukum terdakwa agar terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya patut untuk dikabulkan, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim, adapun pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa adalah **pidana bersyarat** sesuai dengan ketentuan Pasal 14a KUHP, sehingga tuntutan pidana tersebut dinilai terlalu berat dan tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa, sesuai dengan hal-hal memberatkan maupun meringankan yang diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini adalah layak dan pantas berdasarkan sifat, jenis dan peranan perbuatan terdakwa, dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki diri dan perilakunya, sehingga nantinya tidak lagi mengulangi perbuatannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menjauhkan diri dari segala kejahatan maupun pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau tidak mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus memberikan dampak positif kepada orang lain secara khusus untuk Perlindungan terhadap nama baik seseorang;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Screenshoot bukti percakapan Whatsapp (22 lembar) yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, yaitu tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara yang dinilai setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berjalan, terdakwa tidak ditahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka mengenai pengurangan masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP dan Pasal 22 ayat (4) KUHP, tidak dapat diterapkan lagi kepada terdakwa apalagi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa malu bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan saksi korban dipandang rendah atau orang yang tidak konsisten pada komitmen di kompleks GIF oleh warga sekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban di depan persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa dan saksi korban hidup bertetangga dalam satu RT;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) K.U.H. Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1439/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nining Nuraeni alias Nuraini Daali alias Nining** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHINAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa/terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama **6 (Enam) Bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) rangkap Screenshoot bukti percakapan Whatsapp (22 lembar) tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2022, oleh Jahoras Siringoringo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herianto, S.H., M.H., dan Esau Yarisetou, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 14 Pebruari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnawati Patta, S.E., Ak., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Yusnita, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herianto, S.H., M.H.

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

Esau Yarisetou, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnawati Patta, S.E., Ak., S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 1439/Pid.B/2021/PN Mks